PEMBENTUKAN – TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2025

Kpt 21 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2025


ABSTRAK:

- Untuk Menetapkan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; PMK No. 17 Tahun 2021; PMK No. 217 Tahun 2022; PMK No. 232 Tahun 2022; PMK No. 62 Tahun 2023; PMK No. 32 Tahun 2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2020 PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt No. 1868 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan ini ditetapkan: Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025


CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Juli 2025.
- Lamp: 1 hlm.